



PUTUSAN

Nomor 6 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa :

Nama : **USMAN EFFENDY bin H. ABDUL SOMAT ;**
Tempat lahir : Palembang ;
Umur/tanggal lahir : 61 tahun/21 September 1951 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Veteran, Lorong RRI Pertama Nomor 395,
RT. 009, RW. 004, Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan IT.
II, Palembang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2013 sampai dengan tanggal 26 Juli 2013;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 26 Juli 2013 ;
3. Pengalihan penahanan menjadi tahanan kota, sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan tanggal 26 Juli 2013 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juli 2013 sampai dengan tanggal 24 September 2013 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa ;

Bahwa ia Terdakwa **USMAN EFFENDY bin H. ABDUL SOMAT** pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2010, atau setidaknya tidaknya pada bulan Juni Tahun 2010, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2010, bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang di Jalan Kapten A.Rivai Palembang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, sengaja menggunakan suatu surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 6 K/PID/2014



- Bahwa berawal saksi korban SETIAN MAKMUR alias NOVIARDUS SETIAWAN MAKMUR memiliki sebidang tanah seluas 2.913.25 M2 25.700 M2 yang terletak di Jalan Raja Wali RT.22 A Kelurahan 9 Ilir Palembang, Kecamatan IT. II Palembang berdasarkan surat dari Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Palembang Nomor 807/YPAC.PLG/08.2007 tanggal 02 Agustus 2007, Surat Kepala Dinas Tata Kota tanggal 5 November 1980 Nomor 381/DTK/ 1980, Akta Hibah Nomor 63 tanggal 30 Oktober 1961, Surat Ukur Nomor 161/1954, Gambar Situasi Nomor 1502/1975 tanggal 6 Oktober 1976, Gambar Situasi Nomor 1437/1980 tanggal 6 Mei 1980, dan lain-lain yang berhubungan dengan kepemilikan tanah dimaksud ;
- Bahwa dalam kegiatannya Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Palembang yang beralamat di Jalan Rajawali Palembang mempunyai beberapa staf tata usaha/administrasi diantaranya adalah saksi SOEGITO SOESILO bin SUPANDI yang pada saat itu bekerja di bagian tata usaha/ administrasi dan tinggal di dalam yayasan tersebut mulai dari tahun 1982 sampai dengan 2001. Sewaktu saksi bekerja di yayasan pada tahun 1994 diam-diam saksi membuat Surat Pengakuan Hak Nomor 103/SE3/9/1994 tanggal 15 Januari 1994 terdaftar pada Kantor Kelurahan 9 Ilir Palembang dan terdaftar pada Kantor Kecamatan Ilir Timur II Palembang tanggal 17 Januari 1994 Nomor 16/954/06/94 serta saksi juga membuat Gambar Situasi Nomor 435/1994 atas bahagian bidang tanah yang dikuasai oleh yayasan tersebut (sekarang milik saksi korban), hal ini dilakukan saksi tanpa sepengetahuan dari Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Palembang ;
- Bahwa pada tahun 2001 saksi diminta oleh pihak yayasan untuk mengundurkan diri dari yayasan dimana tempat saksi bekerja dengan alasan saksi belum/tidak pernah melunasi pinjam uang dari yayasan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah). Dan saksi keluar dari yayasan tersebut dengan membawa Surat Pengakuan Hak Nomor 103/SE3/9/1994 tanggal 15 Januari 1994 serta Gambar Situasi Nomor 435/1994. Beberapa waktu kemudian saksi bersama dengan temannya ACAI (alm) datang ke tempat Notaris GANI WAHID yang beralamat di Jalan Segaran Palembang dengan tujuan untuk dibuatkan sertifikat dan setelah bertemu dan sepakat lalu saksi menyerahkan Surat Pengakuan Hak Nomor 103/SE3/9/1994 tanggal 15 Januari 1994 serta membuat Gambar Situasi Nomor 435/1994 (sebagai dasar menerbitkan sertifikat), seiring waktu berjalan/tidak lama setelah saksi menyerahkan surat tanah (SPH dan GS) kepada Notaris GANI WAHID,



Notaris GANI WAHID meninggal dunia. Beberapa waktu kemudian setelah GANI WAHID meninggal saksi berusaha untuk mengambil kembali SPH dan gambar situasi yang telah diserahkan oleh saksi tersebut, namun surat-surat dimaksud sudah tidak ada lagi di kantor Notaris ;

- Bahwa pada tahun 2008 saksi SOEGITO SOESILO bin SUPANDI dipanggil oleh ALAMSYAH (alm) dan diperlihatkan akta jual beli antara saksi SOEGITO dengan saksi ASMUNI (karyawan Notaris GANI WAHID) serta akta jual beli antara ASMUNI dengan Terdakwa USMAN EFFENDY bin H. ABDUL SOMAT di hadapan Notaris KRISNADI padahal saksi SOEGITO SOESILO bin SUPANDI sama sekali tidak pernah menjual tanah kepada saksi ASMUNI atau Terdakwa USMAN EFFENDY bin H. ABDUL SOMAT maupun pada orang lain ;
- Bahwa atas dasar memiliki Surat Pengakuan Hak Nomor 103/SE3/9/1994 tanggal 15 Januari 1994 dan Gambar Situasi Nomor 435/1994 serta Akta Jual Beli lalu Terdakwa USMAN EFFENDY bin H. ABDUL SOMAT dan merasa telah memiliki bidang tanah milik saksi korban SETIAN MAKMUR alias NOVIARDUS SETIAWAN MAKMUR yang terletak di Jalan Rajawali RT. 22 A Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II Palembang mendaftarkan gugatannya Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor Registrasi 143/Pdt.G/2009/PN.PLG tanggal 14 Desember 2009 ;
- Bahwa seiring gugatan berjalan dan memasuki pemeriksaan bukti surat Terdakwa USMAN EFFENDY bin H. ABDUL SOMAT telah menggunakan surat-surat yang seakan-akan asli diantaranya Surat Akta Notaris Pengoperan Hak Nomor 6 tanggal 17 Januari 2008, Surat Gambar Situasi Nomor : 435/1994 tanggal 17 Februari 1994 atas nama Pemohon SOEGITO SOESILO, Surat Notaris Pengikatan Jual Beli Nomor 44 tanggal 28 Februari 2003 serta Surat Pengakuan Hak Nomor 103/SE3/9/1994 tanggal 15 Januari 1994 terdaftar pada Kantor Kelurahan 9 Ilir Palembang dan terdaftar pada Kantor Kecamatan Ilir Timur II Palembang tanggal 17 Januari 1994 Nomor 16/954/06/94 dan setelah dilakukan pemeriksaan/diteliti dan dilakukan pembandingan terhadap bukti tertulis berupa surat-surat yang ada pada saksi korban ternyata terdapat perbedaan dengan surat yang dimiliki oleh saksi korban SETIAN MAKMUR alias NOVIARDUS SETIAWAN MAKMUR. Atas dasar ini salah satu pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menyatakan surat-surat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menggugat saksi korban tidak mempunyai kekuatan hukum

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 6 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 143/Pdt.G/2009 tanggal 16 Agustus 2010 ;

- Bahwa oleh karena saksi korban merasa dirugikan oleh Terdakwa USMAN EFFENDY bin H. ABDUL SOMAT dan saksi SOEGITO SOESILO bin SUPANDI maka saksi korban melaporkan perbuatan saksi SOEGITO kepada pihak yang berwenang dalam perkara membuat surat palsu dan saksi SOEGITO SOESILO bin SUPANDI telah diadili dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu (Pasal 263 (1) KUHP) sebagaimana dalam amar Putusan Nomor 1565/PID/B/2010/PNPLG tanggal 06 Januari 2011 ;
- Bahwa Terdakwa USMAN EFFENDY bin H. ABDUL SOMAT telah menggunakan Surat Akta Pengoperan Hak Nomor 6 tanggal 17 Januari 2008, Surat Gambar Situasi Nomor 435/1994 atas pemohon SOEGITO SOESILO yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang tanggal 17 Februari 1994, Surat Akta Notaris Pengikatan Jual Beli Nomor 44 tanggal 28 Februari 2003 dan Surat Pengakuan Hak atas nama SOEGITO tanggal 15 Januari 1994 terdaftar di Kelurahan 9 Ilir Timur II tanggal 17 Januari 1994 Nomor 16/954/06/94 yang seakan-akan benar dan sesuai sehingga menimbulkan kerugian terhadap saksi korban SETIAWAN MAKMUR alias NOVIARDUS SETIAWAN MAKMUR diperkirakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) karena saksi korban tidak dapat menguasai secara penuh bidang tanah tersebut beralamat di Jalan Rajawali, RT.22 A Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II Palembang milik saksi korban ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 5 September 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa USMAN EFFENDY bin H. ABDUL SOMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP ;
- 2 Menjatuhkan terhadap Terdakwa USMAN EFFENDY bin H. ABDUL SOMAT dengan pidana penjara selama : 6 (ENAM) BULAN, dan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan

;

3 Barang bukti berupa :

1. Surat Putusan Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor 1565/PID/II/2010/PN.PLG atas nama SOEGITO SOESILO bin SUPANDI (fotokopi) ;
2. Surat Putusan Nomor 43/Pdt.G/2009/PN.PLG (fotokopi) ;
3. Surat Akta Notaris Pengoperan Hak Nomor 06 tanggal 17 Januari 2008 (fotokopi) ;
4. Surat Gambar Situasi Nomor : 435/1994 atas pemohon SOEGITO SOESILO bin SUPANDI yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang tanggal 17 Januari 1994 (fotokopi) ;
5. Surat Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 44 tanggal 28 Februari 2003 (fotokopi) ;
6. Surat Pengakuan Hak atas nama SOEGITO SOESILO bin SUPANDI tanggal 15 Januari 1994 yang terdaftar pada Kantor Kelurahan 9 Ilir Palembang tanggal 17 Januari 1994 dengan Nomor 103/SE3/9/1994, terdaftar pada Kantor Kecamatan Ilir Timur II tanggal 17 Januari 1994 Nomor 16/954/06/94 (fotokopi) ;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS ;

- 4). Menetapkan Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1024/Pid.B/2013/PN.PLG tanggal 2 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa USMAN EFFENDY bin ABDUL SOMAD telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa/ Penuntut Umum, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana ;
- 2 Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Fotokopi Surat Putusan Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor 565/PID/II/2010/PN.PLG atas nama SOEGITO SOESILO bin SUPANDI ;
 - 2 Fotokopi Surat Putusan Nomor 43/Pdt.G/2009/PN.PLG ;
 - 3 Fotokopi Surat Akta Notaris Pengoperan Hak Nomor 06 tanggal 17 Januari 2008 ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 6 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Fotokopi Surat Gambar Situasi Nomor 435/1994 atas pemohon SOEGITO SOESILO bin SUPANDI yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang tanggal 17 Januari 1994 ;
- 5 Fotokopi Surat Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 44 tanggal 28 Februari 2003 ;
- 6 Fotokopi Surat Pengakuan Hak atas nama SOEGITO SOESILO bin SUPANDI tanggal 15 Januari 1994 yang terdaftar pada Kantor Kelurahan 9 Ilir Palembang tanggal 17 Januari 1994 dengan nomor 103/SE3/9/1994, terdaftar pada Kantor Kecamatan Ilir Timur II tanggal 17 Januari 1994 Nomor 16/954/06/94 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

- 5 Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 30 / Akta.Pid / 2013 / PN.PLg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Oktober 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Oktober 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 18 Oktober 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 2 Oktober 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 18 Oktober 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa karena berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) jo Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Palembang yang telah menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan sebagai berikut :



- Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Pengadilan Negeri Palembang Terdakwa USMAN EFFENDY bin H. ABDUL SOMAT untuk membuktikan gugatannya dalam perkara perdata nomor 143/PDT.G/2009/PN.PLG menggunakan diantaranya Surat Pengakuan Hak atas nama SOEGITO SOESILO Nomor 103/SE3/9/1994 tanggal 15 Januari 1994 terdaftar pada Kantor Lurah Kelurahan 9 Ilir Palembang dan terdaftar pada Kantor Kecamatan Ilir Timur II Palembang tanggal 17 Januari 1994 Nomor 16/945/06/94 Terdakwa USMAN EFFENDY bin H. ABDUL SOMAT sebagai pihak Penggugat dan SETIAWAN MAKMUR sebagai pihak Tergugat telah diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 2 September 2010, sedangkan Surat Pengakuan Hak atas nama SOEGITO SOESILO Nomor 103/SE3/9/1994 tanggal 15 Januari 1994 dinyatakan palsu tanggal 6 Januari 2011 jadi secara hukum saat digunakan oleh Terdakwa belum ada putusan pengadilan yang menyatakan surat pengakuan hak tersebut palsu atau dipalsukan ;
- Menimbang bahwa perkara perdata nomor 143/PDT.G/2009/PN.PLG yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal 2 September 2010 belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena Terdakwa USMAN EFFENDY bin H. ABDUL SOMAT dalam perkara tersebut mengajukan upaya hukum banding ;

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tersebut di atas Pemohon Kasasi tidaklah sependapat karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tidak menerapkan atau diterapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam menafsir unsur pasal dalam perkara ini tidak didasari oleh fakta-fakta yuridis formal yang terungkap di persidangan dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang hanya menilai dari satu sisi saja yaitu belum adanya putusan pidana yang menyatakan surat itu palsu menurut hemat Pemohon Kasasi adalah hal yang sangat keliru karena dalam unsur pasal ini tidak mengisyarat

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 6 K/PID/2014



demikian melainkan apabila si penggunanya tahu atau mengetahui surat yang digunakan tersebut adalah palsu, maka perbuatan tersebut masuk yuridiksi peradilan pidana bukan sengketa perdata sebagaimana dimaksud oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, hal tersebut dapat kita lihat dan cermati ketika Terdakwa USMAN EFFENDY bin H. ABDUL SOMAT melakukan gugatan perdata terhadap saksi korban SETIAWAN MAKMUR alias NOVIARDUS SETIAWAN MAKMUR dan mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor Registrasi 143/Pdt.G/2009/PN.PLG tanggal 14 Desember 2009, pihak saksi korban SETIAWAN MAKMUR pada tahap mediasi telah memberitahukan kepada pihak Terdakwa tentang surat kepemilikan tanah/alas hak berupa Surat Pengakuan Hak atas nama SOEGITO SOESILO bin SUPANDI tanggal 15 Januari 1994 yang terdaftar pada Kantor Kelurahan 9 Ilir Palembang tanggal 17 Januari 1994 dengan nomor 103/SE3/9/1994, terdaftar pada Kantor Kecamatan Ilir Timur II tanggal 17 Januari 1994 Nomor 16/954/06/94 yang dimiliki oleh Terdakwa diduga palsu namun Terdakwa bersikukuh tetap melanjutkan perkara tersebut ke rana litigasi (peradilan), bahkan pihak saksi korban sewaktu melakukan eksepsi terhadap gugatan Terdakwa tersebut kembali memberitahukan / mengingatkan kepada Terdakwa namun tidak menanggapi dan Terdakwa tetap melanjutkan gugatannya terhadap saksi korban. Bahkan ketika memasuki pemeriksaan bukti surat Terdakwa dengan sengaja menggunakan surat-surat dimaksud di atas sebagai bukti surat dalam perkara perdata tersebut. Jadi dari fakta yang terungkap di persidangan sangat jelas sekali bahwa Terdakwa sudah tahu dan mengetahuinya bahwa surat tersebut palsu ;

- Bahwa dalam pertimbangannya perkara perdata nomor 143/PDT.G/2009/ PN.PLG yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal 2 September 2010 belum



mempunyai kekuatan hukum tetap karena Terdakwa USMAN EFFENDY bin H. ABDUL SOMAT dalam perkara tersebut mengajukan upaya hukum banding, Pemohon Kasasi tidak sependapat karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian perkara yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dari 4 (empat) lingkungan peradilan di seluruh Indonesia pada angka 1 dijelaskan sebagai berikut : bahwa perkara-perkara di Pengadilan harus diputus dan diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan termasuk minutasasi sedang dalam perkara perdata nomor 143/PDT.G/2009/PN.PLG yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal 2 September 2010 sudah melebihi kurun waktu sebagaimana ditentukan ataupun diisyaratkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1998 tanggal 10 September 1998, jadi menurut hemat Pemohon Kasasi dari batasan waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut maka perkara nomor 143/PDT.G/2009/PN.PLG telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum dengan sebagaimana mestinya. *Judex Facti* telah mempertimbangkan pasal aturan hukum dan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap serta sesuai dengan alat bukti yang diajukan di muka sidang, yaitu :

- Bahwa hubungan hukum antara Terdakwa USMAN EFFENDY bin ABDUL SOMAT dengan ASMUNI, SOEGITO SOESILO adalah hubungan hukum keperdataan, yaitu berupa hubungan jual beli sebidang tanah, yang berawal dari perbuatan SOEGITO SOESILO membuat sendiri Surat Pengakuan Hak Atas Tanah seluas 910 M2 Nomor 103/SE 3/9/1994 tanggal 15 Januari 1994 dan Nomor 16/954/06/94 tanggal 17 Januari 1994 tanpa sepengetahuan Pengurus YPAC Cabang Palembang selaku pemilik tanah yang waktu itu dikelola oleh SETIAWAN MAKMUR ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 6 K/PID/2014



- Bahwa Terdakwa USMAN EFFENDY bin H. ABDUL SOMAT memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dengan cara membeli dari ASMUNI di hadapan Notaris KRISNALDI berdasarkan Surat Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 06 tanggal 17 Januari 2008. Demikian pula ASMUNI memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari SOEGITO SOESILO di hadapan Notaris GANI WAHID berdasarkan Surat Pengikatan Jual Beli Nomor 44 tanggal 28 Februari 2003 ;
- Bahwa dalam perkara *a quo* ada *prae iudicieel geschil* yaitu dalam perkara pidana *a quo* ada sengketa kepemilikan yang harus diselesaikan melalui Pengadilan Perdata ;
- Dalam perkara pidana *a quo* kedudukan saksi pelapor SETIAWAN MAKMUR tidak jelas kedudukannya, karena status tanah seluas 910 M2 belum jelas kepemilikannya dan termasuk yang sedang dipersengketakan dalam perkara perdata nomor 143/Pdt.G/2009/PN.Plg yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena penggugat menggunakan upaya hukum banding ;

Bahwa lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 7 April 2014 oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum., dan H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ekova Rahayu Avianti, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd/**Dr.Drs.H.Dudu D.Machmudin,S.H.,M.HUM.**

Ttd/**Dr.Artidjo Alkostar,S.H.,LL.M.**

Ttd/**H. Eddy Army,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd/**Ekova Rahayu Avianti, S.H.**

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum.
NIP.19581005.198403.1.001